



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0411) 374374, Faks (0411) 371139 Kode Pos 90516  
Email : sekda@maroskab.go.id, Website : maroskab.go.id

---

**PENGUMUMAN**

Nomor : 810/ 1 / BKPPD

**TENTANG**

**HASIL AKHIR PENYELENGGARAAN PENERIMAAN CALON APARATUR  
SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/B7307/XII/18.1, tanggal 2 Januari 2019 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD –SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil akhir Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 terdapat dalam lampiran pengumuman ini, yaitu :
  - a. Lampiran I : Rekap hasil integrasi SKD dan SKB detil;
  - b. Lampiran II : Keputusan penetapan peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 oleh PPK;
  - c. Lampiran III : Kelengkapan dokumen administrasi.
2. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Akhir Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
3. Arti dari masing-masing kode pada kolom keterangan dalam Lampiran pengumuman adalah sebagai berikut :
  - a. **P1/L** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No.37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai **Lulus Seleksi Akhir CPNS**;
  - b. **P2/L** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No.61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai **Lulus Seleksi Akhir CPNS**;
  - c. **P2/L-1** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No.61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai **Lulus Seleksi Akhir CPNS** setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/Pendidikan yang sama sesuai ketentuan PermenpanRB No.61 Tahun 2018;